

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam yang telah mengajarkan tata cara melakukan kegiatan ekonomi yang baik. Lembaga keuangan berbasis syariah terus tumbuh dengan pesat setiap tahunnya ini terbukti dari semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang terus bermunculan ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang percaya terhadap lembaga keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah yang dianggap aman. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan para nasabahnya sebagai mitra investor dan perdagangan.

Bank syariah di Indonesia yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008 bahwa bank terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Adapun bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank konvensional yang ingin menjalankan kegiatan usahanya secara syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikhususkan beroperasi dengan sistem syariah, dengan fungsi dari bank syariah yang telah di sebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat.

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Al-Arif (2012) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. BPR Syariah berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat dengan ekonomi rendah yang pada

umumnya berada di daerah pedesaan agar masyarakat terhindar dari pihak yang menyediakan jasa perkreditan dimana pihak tersebut menerapkan pinjaman berbunga. Dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. Serta menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

2. Perbedaan BPR dengan BPRS

Perbedaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan buku Bank Syariah Teori dan Praktis (2001:34) adalah pada :

- a. Akad dan aspek legalitas. Di dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
- c. Penyelesaian sengketa dapat di selesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Keadilan Agama.
- d. Bisnis atau usaha yang di biyai oleh BPR Syariah tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

- e. Praktik operasional BPR Syariah, baik dalam menghimpun dana maupun dalam pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menggunakan sistem bunga.

3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dalam konteks bisnis dan perdagangan maksudnya adalah gabungan usaha dimana semua rekan yang terlibat berbagi *profit* dan *loss* dari usaha gabungan mereka. Musyarakah merupakan salah satu pilihan alternatif yang ideal dalam kegiatan "*interest-based financing*" dengan efek hasil pada produksi dan distribusi.

a. Rukun Transaksi Musyarakah

Rukun transaksi musyarakah meliputi: dua pihak transaktor, objek musyarakah (modal dan usaha), serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.

1. Transaktor

Transaktor yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000

disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam pengelolaan asset, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset, dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kendati demikian, seorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

2. Objek Musyarakah

Objek Musyarakah merupakan suatu hal yang terpenting dan harus ada dalam kegiatan pembiayaan musyarakah dengan dilakukannya akad musyarakah dengan adanya objek akad musyarakah yang meliputi :

a. Modal

Fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 menyebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau asset non-kas, dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan setara kas lain yang dapat dicairkan. Sedangkan modal non-kas dapat berupa barang perdagangan, property, asset tetap dan lain-lain yang dapat digunakan dalam proses usaha.

b. Kerja

Berdasarkan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dalam hal ini mitra boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola musyarakah disebut mitra aktif sedangkan mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah disebut mitra pasif. Dalam praktiknya bank syariah menempatkan dirinya sebagai mitra pasif.

c. Keuntungan dan kerugian

Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu pembagian keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan musyarakah melebihi jumlah

tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek pembagian sistem dalam pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertera jelas di dalam akad. Dalam hal kerugian DSN mewajibkan kerugian dibagi antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan mitra pengelola usaha, maka mitra yang melakukan kelalaian tersebut yang menanggung beban kerugian.

3. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akan selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis.

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana simpanan atau investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk :

- a. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
- b. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak yang bersangkutan.
- c. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998).

Komponen dana pihak ketiga untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdiri dari simpanan wadiah dalam bentuk tabungan, giro dan simpanan wadiah lainnya, dan investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan dana investasi terikat lainnya. Komponen dana pihak ketiga untuk BPRS terdiri dari simpanan dalam bentuk tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Data Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disajikan berdasarkan jenis valuta dan jenis akad, sedangkan data dana pihak ketiga BPRS disajikan berdasarkan akad.

5. Modal Sendiri

Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak di

tentukan lamanya. Modal sendiri yang bersal dari dalam perusahaan yaitu modal yang dihasilkan sendiri yang berasal dari perusahaan dalam bentuk keuntungan yang di hasilkan perusahaan. Sedangkan modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern adalah modal sendiri yang berasal dari pemilik perusahaan.

6. Pendapatan Bagi Hasil

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil adalah suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional Fauzan (2012).

Perhitungan bagi hasil di dalam bank syariah ada dua jenis; pertama *Profit/Loss Sharing*. Dalam sistem ini, penentuan bagi hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan bank. Kedua *Revenue Sharing*. Dalam sistem ini, penentuan bagi hasil akan tergantung pada pendapatan kotor bank. Bank-bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem *Revenue Sharing*. Pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah hanya saja jika bagi hasil didasarkan pada profit, sharing maka presentasi bagi hasil untuk nasabah akan jauh lebih tinggi.

7. Kas

Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang tunai dan benda-benda lain yang dapat di gunakan untuk membiayai operasi perusahaan, sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Menurut PSAK No. 2, kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat di jadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil atau dana-dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek untuk disetor ke bank keesokan harinya.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga disimpan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan, 2004).

Setoran kas adalah asset yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi dan dengan cepat dapat dijadikan menjadi kas. Kas dapat dikatakan merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca karena berlaku sebagai alat tukar perekonomian, kas terlihat secara langsung atau tidak langsung

dalam hampir semua transaksi usaha. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas yaitu:

- a. Kas sering terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan.
- b. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik.
- c. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak berkurang.

8. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Prathama, 2004) dari definisi tersebut ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. *Pertama*, terjadi kenaikan harga. *Kedua*, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. *Ketiga*, kenaikan tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut inflasi.

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu.

Dalam ilmu ekonomi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar

yang memicu konsumsi dan bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang (Wikipedia).

Menurut Santoso dalam Leovyati (2011) inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

a. Inflasi tarikan permintaan (*Demand pull inflation*)

Inflasi Ini terjadi dikarenakan adanya permintaan total yang berlebihan dimana dipicu oleh besarnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga.

b. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini terjadi diakibatkan kelangkaan produksi atau kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang signifikan. Adanya ketidak lancaran aliran distribusi atau berkurangnya produksi yang tersedia dari permintaan normal.

9. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan keuangan yang di dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang di janjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua pihak terutama pada pihak bank yang dirugikan. pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang mungkin akan di hadapi

oleh setiap lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan ataupun simpanan deposito yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang.

Di dalam penelitian yang di lakukan Maryanah (2008) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sementara itu, penelitian yang di lakukan martini (2010) dan penelitian yang dilakukan Sumiati (2012) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hal ini di karenakan dalam beroprasinya setiap bank sangat bergantung pada dana pihak ketiga yang dihimpun dari dana masyarakat sehingga semakin banyak dana yang diterima maka bank dapat menjalankan fungsinya terutama peran bank sebagai penyaluran dana seperti pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Oleh sebab itu hipotesis yang di ajukan pada penelitian ini yaitu :

H_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Jawa.

2. Modal Sendiri

Penelitian yang dilakukan oleh Martini (2010) dan penelitian yang dilakukan Sumiati (2012) menyatakan bahwa modal sendiri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadah (2008) yang menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah di BSM. Hal ini dikarenakan modal yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada bank serta modal yang diperoleh oleh dari keuntungan bank yang cukup besar. Sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah, musyarakah maupun murabahah. sehingga modal yang diperoleh sehingga hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₂ : Modal sendiri berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Jawa.

3. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil dikenal dengan istilah *revenue sharing*, yang berarti pembagian laba. Secara istilah perbankan, *revenue sharing* merupakan proses bagi hasil atau pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang di tanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan merupakan pendapatan atas investasi dana (Setyawan, 2013). Tingkat pendapatan

bagi hasil yang di dapat oleh bank dari pembiayaan bagi hasil jumlahnya tidak pasti karena tergantung dari hasil usaha yang dibiayai oleh bank. Jika hasil usaha yang dibiayai meningkat maka nilai bagi hasil yang di bayarkanpun meningkat juga. Sehingga di dalam sistem ini pemilik usaha dituntut untuk bersikap jujur dalam menjalankan usahanya.

Dalam penelitian Maryanah (2008) menyatakan bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan antara profit dan pembiayaan bagi hasil dan menurut penelitian yang dilakukan Sumiati (2012) Menyimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Berbeda dengan penelitian Martini (2010) menyimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap pembiayaan pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya usaha yang dibiayai oleh bank maka nilai bagi hasil yang diperoleh oleh bank juga akan meningkat. Sehingga jumlah pendapatan bagi hasil yang cukup besar dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik itu musyarakah, mudharabah, maupun murabahah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H_3 : Tingkat pendapatan bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Jawa.

4. Kas

Kas merupakan aktiva lancar yang meliputi uang tunai dan benda-benda lain yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan bank. Kas dapat dikatakan sebagai sebagai pos yang paling penting, sehingga kas harus dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadinya "*idle cash*"

Hasil penelitian Oktavina (2011) menyatakan bahwa kas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sementara itu penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2012) yang menyatakan Kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, dan penelitian Ma'arif (2006) yang menyatakan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah. Hal ini dikarenakan Kas merupakan asset yang sifatnya liquid yang harus dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan karena dengan kas yang cukup, bank dapat memenuhi permintaan nasabah dalam pembiayaan operasional baik dalam pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₄ : Kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Jawa.

5. Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, sehingga dapat menurunkan tingkat pengembalian biaya bank dikarenakan kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga dapat merugikan bank. Oleh karena itu, semakin tinggi inflasi maka semakin turun tingkat pembiayaan yang dilakukan bank.

Hasil penelitian Leovyati (2011) menyatakan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sementara itu penelitian yang dilakukan Sumiati (2012) Menyatakan Inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hal ini karena dengan terjadinya inflasi dapat menurunkan pendapatan masyarakat serta dapat mengurangi jumlah kekayaan, karena kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga semakin tingginya inflasi dapat berdampak meningkatnya *non performing finance* (NPF). Sehingga bank akan berhati-hati dalam menyalurkan dana pembiayaan musyarakah, mudharabah maupun murabahah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H_5 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Jawa.

6. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan adanya faktor kesenggangan dan ataupun dikarena adanya faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah dalam peminjaman. Sesuai penelitian yang di lakukan Martini (2010) sesuai hasil penelitian yang dilakukanya menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, akan tetapi arah pengaruhnya positif. Lain hal yang dikemukakan oleh Nurhayati (2004) bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dikarenakan kenaikan pembiayaan bermasalah akan menyebabkan penyaluran dana berkurang atau sebaliknya menurunnya jumlah pembiayaan bermasalah akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan peneliti, yaitu:

H_6 : Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Jawa.

C. Model Penelitian

Model Penelitian menunjukan hubungan antara variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), modal sendiri, pendapatan bagi hasil, kas, inflasi, pembiayaan bermasalah terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan musyarakah.

